

**SANKSI BAGI PELAKU TINDAK KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH (STUDI
PUTUSAN PN YOGYAKARTA NO. 182/Pid.B/2010/PN.YK)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM
OLEH :

SITI BIDAYATUL HIDAYAH
NIM: 08370008

PEMBIMBING:

1. Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.
2. Drs. IBNU MUHDIR, M. Ag.

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Keluarga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat, sehingga apapun harus dilakukan guna menjaga keutuhannya. Namun pada kenyataannya, orang seringkali dibenturkan oleh suatu masalah keluarga yang seolah tidak punya pilihan untuk menyelesaikannya kecuali dengan melakukan tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak suami. Ironisnya kekerasan yang dilakukan oleh suami, dianggap merupakan tindakan wajar oleh masyarakat secara umum. Bahkan seakan-akan teks-teks agama khususnya agama Islam dan paradigma-paradigma struktur sosial masyarakat zaman kerajaan yang sudah menjadi mitos, ikut melegimitasi atas tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Tindakan menyimpang tersebut, mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan bagi perempuan. Padahal tindakan ini dilarang agama seperti dalam hadis-hadis Nabi yang melarang melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dan termasuk kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, hakim harus mempunyai pertimbangan dan keyakinan terhadap bukti-bukti yang diajukan dan yakin bahwa tindak pidana tersebut benar-benar telah dilakukan oleh terdakwa, disamping itu harus juga mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan ataupun meringankan hukuman. Dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim perlu mempelajari lebih dalam sanksi bagaimana yang seharusnya dijatuhkan kepada pelaku pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini metode yang penyusun gunakan adalah *library research* yang bersifat deskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara wawancara (interview) dan data kepustakaan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas Berita Acara Persidangan (BAP) proses persidangan tentang kekerasan dalam rumah tangga, pada analisis penyusun menggunakan data kualitatif.

Hasil dari penelitian yang telah penyusun lakukan dapat diketahui Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang berupa penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp.15.000.000,00 Adapun pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut diantaranya, Hakim telah mendengar penjabaran dari keterangan para saksi, korban, terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, selanjutnya pertimbangan-pertimbangan yuridis diantaranya adalah pembuktian unsur-unsur dalam Pasal 44 ayat (1) UU. No. 23 Tahun 2004 dan Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2004 tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Selain pertimbangan di atas, hakim yang mempertimbangkan hal ikhwal mengenai pelaku. Melihat pelaku masih mempunyai tanggung jawab atas ketiga anaknya yang masih kecil-kecil dan ketika dalam persidangan terdakwa berlaku sopan, kemudian hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan. Diharuskan pula bagi seorang hakim sebelum menjatuhkan putusan agar mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang lebih detail diharapkan putusan yang dijatuhkan mampu mewujudkan rasa keadilan serta memiliki kekuatan hukum yang tetap dan sah.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Siti Bidayatul Hidayah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Siti Bidayatul Hidayah

NIM : 08370008

Judul : **Sanksi Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Perspektif Fikih Jinayah (Studi Putusan PN Yogyakarta No.
182/Pid.B/2010/PN.YK)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 06 Juni 2012 M

Pembimbing I

Dr. Oektoberrinsyah, M.Ag

NIP. 19750615 200003 1 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Siti Bidayatul Hidayah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Siti Bidayatul Hidayah

NIM : 083700022

Judul : **Sanksi Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Perspektif Fikih Jinayah (Studi Putusan PN Yogyakarta No.
182/Pid.B/2010/PN.YK)**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 06 Juni 2012

Pembimbing II



Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag.

NID. 19641112 199203 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH



Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/205/2012

Skripsi/tugas akhir dengan judul : Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih Jinayah
(Studi Putusan PN Yogyakarta No.
182/Pid.B/2010/PN.YK).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Siti Bidayatul Hidayah
NIM : 08370008
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 18 Juli 2012
dengan nilai : 85 A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

\ Ketua Sidang

Dr. Ocktoberri Syah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji I

Drs. H. Kamsi, M.A.
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji II

Subaidi, S.Ag., M.Si.
NIP. 197505172005011004

Yogyakarta, 01 Maret 2012
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Bidayatul Hidayah
NIM : 08370008
Jurusan : Jinayah Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 06 Juni 2012

Yang Menyatakan

Siti Bidayatul Hidayah
NIM. 08370008

PERSEMBAHAN

Atas nama cinta yang jiwaku menuntun dan mengajariku bahwa cinta telah
mengatup seperti pagar bulan bersinar cerah di malam purnama
Yang permulaannya adalah akhir dan akhir adalah permulaannya
Cahaya pagar bulan itu mental keseluruhan isi alam jagad raya
Kemudian merangkul semua dalam dekap yang mesra
Kepada Rabb ku, ku haturkan sujudku
Atas lautan cinta, keterkejutan dan segala intervensinya dalam proses hidupku
Dalam keterbatasanku, ku persembahkan karya kecilku
Untuk ayahanda Nurrockhman dan ibunda suyanti, yang dengan buaian
cinta kasih sayang menghantarkanku
pada senyatannya makna hidup
Terimakasih cinta tak bersyarat ini
Bagi papa mamaku di yogya, yang memberi kemandamaian dan keteduhan jiwa
Terimakasih atas cinta nan tulus ini
Kakakku minie, kebersamaan yang penuh dengan taburan wewangian adalah
wujud cinta yang tak bertepi meski jarak kadang membatasi
Dan teruntuk peruluh jiwaku, Hanief Ariezal
Bersamamu aku mampu memandang langit tanpa gemintang
Dan bersamamu jua aku mampu menatap pesona sang rembulan
Dalam setiap desah nafasku
Kulantunkan bait do'a dan asaku
Semoga kita satu dalam rengkuhan cinta dan kasih sayang
Amin

MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“ Dan orang –orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka tat pada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk dan pertolongan-Nya melalui nikmat-Nya iman dan Islam kepada kita. Sholawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Yang Maha Rahman semoga senantiasa terceruhkan kepada jun jungan kita Nabi Muhammad SAW pendidik teladan dan guru paling mulia bagi seluruh umat. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umatnya yang senantiasa menjdikan beliau sebagai teladan dan anutan dalam hidupnya.

Penyusun skripsi ini merupakan sebagian syarat kelulusan dan memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Skripsi ini dapat terwujud tidak lain berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan ucapan terimakasih, terutama kepada :

1. Bapak Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta stafnya yang telah

memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Ketua dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas arahan arahan dan kemudahan selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan saran dan masukan selama penulis belajar dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag dan Drs. IBNU MUHDIR, M.Ag selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar dan tekun membimbing penulis.
5. Ibu Hj. Suryawati selaku salah Hakim di pengadilan Negeri Yogyakarta beserta Stafnya yang telah banyak memberikan kesempatan, bantuan dan kerjasamanya dalam melakukan penelitian.
6. Ibunda dan ayahanda tercinta, yang telah mengukir jiwaku dengan cinta kasih, dengan do'a dan tetesan air mata demi tercapainya masa depan anaknya yang bahagia ini.
7. Segenap keluarga Yogyaku yang tak pernah membelaiku dengan tangan kasihmu. Semoga kasih sayang tetap bertebaran dibumi.
8. Sahabat-sahabatku yang senantiasa setia dalam canda maupun air mata.
9. Terimakasih buat seseorang yang selalu memberi ku support dan inspirasi
10. Temanku "Khamroatul Fatimah dan Family", *Tanks For All*

Penulis hanya dapat berdo'a semoga mereka mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan tercatat sebagai amal shalih yang

diRidhoi-Nya. Kami berhahrap semoga karya sederhana ini ada manfaatnya. Dan untuk menjadikan tulisan ini lebih baik dan bermanfa'at, penulis menggu kritis dan saran para pembaca

Yogyakarta,06 Juni 2012

Penulis

Siti Bidayatul Hidayah

NIM: 0837008

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
	Ba	B	Be
	Ta	T	Te
	ṣā	s\	Es (dengan titik di atas)
	ḡim	J	Je
	ḥā>	h{	ha(dengan titik di bawah)
	kha>	Kh	Dan dan ha
	ḍāḷ	D	De
	ẓāḷ	z\	Zet (dengan titik di atas)
	ra>	R	er
	Zai	Z	zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	Es dan ye
	ṣāḍ	s}	Es (dengan titik di bawah)
	ḍāḍ	d}	De (dengan titik di bawah)
	ṭā>	t}	Te (dengan titik di bawah)
	ẓā'	z{	Zet (dengan titik di bawah)
	'ain	'	Koma terbalik dari atas
	Gain	G	Ge
	fa>	F	Ef

	qaf	Q	Qi
	kaf	K	Ka
	lam	L	'el
	mim	M	'em
	nuḥ	N	'en
	wawu>	W	W
	ha'	H	Ha
	Hamzah	'	apostrof
	ya>	Y	Ye

B. Kosonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

	ditulis	Muta'adiddah
	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

	ditulis	h}kmah
	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

	ditulis	Karamah al-auliya'
--	---------	--------------------

1. Bila *ta' marbuḥh* hidup atau dengan harakat *fathḥah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

	ditulis	Zakaḥ al-fiṭṭi
--	---------	----------------

D. Vocal pendek

	Fathḥah	ditulis	A
		ditulis	Fa'ala
	Kasrah	ditulis	I
		ditulis	Zukira
	Dammah	ditulis	U
		ditulis	yazhabu

E. Vocal Panjang

1	Fathḥah + Alif	ditulis	a>
		ditulis	jahiliyyah
2	Fathḥah + ya'mati	ditulis	Ai
		ditulis	tansa>
3	Kasrah + ya'mati	ditulis	i>
		ditulis	karim
4	Dammah + wawumati	ditulis	u>
		ditulis	furuḍ}

F. Vocal Rangkap

1	Fathḥah + ya'mati	ditulis	Ai
2		ditulis	Bainakum
3	Fathḥah + wawumati	ditulis	Au
4		ditulis	Qaul

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

	ditulis	A'antum
--	---------	---------

	ditulis	U'iddat
	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l".

	ditulis	Al-Qur'an
	ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)nya.

	ditulis	As-Sama ³
	ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

	ditulis	Zawi al-furud}
	ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KDRT MENURUT UUPDKRT DAN HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Pengertian kekerasan	24
B. Pertanggungjawaban (Sanksi) Pidana KDRT menurut UUPDKRT	29
1. Pengertian.....	28

2. Hal – hal yang menghapus Pertanggungjawaban Pidana	31
3. Sanksi	35
C. Pertanggungjawaban Pidana KDRT Menurut Hukum Pidana Islam ..	38
1. Pengertian	38
2. Pertanggungjawaban Pidana KDRT Menurut Hukum Islam.....	38
3. Hal – hal yang menghapus Pertanggungjawaban Pidana	41
4. Sanksi	50
D. Pandangan Hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga	54
1. Secara Normatif	54
2. Secara Yuridis	58

**BAB III : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TERHADAP
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH (STUDI PUTUSAN No.
182/Pid.B/2010**

A. Proses Pemeriksaan Perkara Sanksi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga	62
B. Landasan Hukum Dalam Pemidanaan	74
C. Pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan .	76

**BAB IV : ANALISIS SANKSI PELAKU TINDAK KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA PERSEPEKTIF FIKIH JINAYAH (STUDI
PUTUSAN No. 182./Pid.B/210/PN. YOGYAKARTA**

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Dalam Memberi Putusan (Sanksi) Terhadap Tindak Pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga	92
---	----

B. Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Terhadap Sanksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	100
---	-----

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	105
---------------------	-----

B. Saran-saran.....	106
---------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA.....	108
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah swt. menjadikan makhluk-Nya semua berpasang-pasangan, ada siang dan malam, ada hitam dan putih, ada laki-laki dan perempuan. Hikmahnya adalah supaya manusia hidup berpasang-pasangan sebagai suami istri dan membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itulah harus diadakan ikatan pertalian yang kokoh dan langgeng melalui perkawinan, sebagaimana firman Allah swt.:

ومن آيات ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ان

فا ذلك لايات لقوم يتفكرون¹

Diturunkan syari'at Islam di muka bumi ini tujuannya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia (*maslahah*) dalam segala aspek kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sehingga *risalah samawiyyah* terakhir yang dibawa oleh Rasul paling akhir zaman, syari'at islam haruslah selalu berdiri di atas sendi-sendi keagungan dan keistimewaan sehingga bisa diterapkan sepanjang masa (*flexible*) dan mampu menyelesaikan problematika (*problem sloving*) kehidupan manusia, kapan dan dimana saja dengan solusi yang adil dan benar.

Rumah tangga sebagai sebuah institusi dalam kehidupan berkeluarga (suami, istri, dan anak), senantiasa tidak terlepas dari masalah. Problematika yang lahir dari kehidupan rumah tangga senantiasa aktual. Terlebih dalam situasi dan kondisi masyarakat yang selalu dinamis. Namun problematika tersebut tertutup dan bersifat domestik. Hal ini sudah menjadi keyakinan biasa dalam masyarakat. Karena memang

¹ Ar-Rum,(30) 21

ada nilai-nilai yang mengabsahkannya, tradisi, budaya, nilai-nilai sosial dan ajaran agama.²

Wacana kekerasan terhadap perempuan (istri) mulai didengungkan oleh kalangan aktivis perempuan setelah mereka melakukan gugatan-gugatan terhadap peran laki-laki yang diskriminatif dan sangat dominan. Dengan sekuat tenaga akhirnya kaum perempuan mulai menunjukkan “ketidakpuasannya” terhadap realitas sosial budaya di masyarakat yang selama ini mengungkung dan mendiskreditkannya.

Dinamika kehidupan Rumah Tangga yang diwarnai dengan bias gender juga telah menjadikan perempuan tak lepas dari ancaman kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau *Domestic Violence*,³ baik secara fisik, psikologis, seksual maupun ekonomi.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukanlah persoalan yang domestik (*privat*) yang tidak diketahui oleh orang lain. KDRT merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.

Islam sangat menghindari tindak kekerasan yang dapat merugikan dan membahayakan keselamatan orang lain dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan perang sekalipun. Jalan kekerasan sedapat mungkin untuk dihindarkan, tetapi itupun dilakukan atas dasar pertimbangan etika moral dan dengan alasan yang dapat diterima syar’i.⁴

²Elli Nurhayati, “Kekerasan Terhadap Istri: Studi Kasus di Rifka Women Crisis Center (RAWCC)”, laporan hasil penelitian kerjasama Universitas Atma Jaya Jakarta dan RAWCC, (Yogyakarta: 1990), hlm.1.

³Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri sebagai bagian dari kekerasan dalam keluarga (Family Violence). Triningtyas, dkk (Eds), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Yogyakarta:Rifka Anisa, 1997), hlm I.

⁴Ashgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agus Pirhartono, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,199),hlm. 125.

Dalam hukum Islam tindak pidana kekerasan fisik termasuk pada perbuatan *jarimah*, yaitu perbuatan yang melanggar hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi dan hukuman. Dengan demikian hukum harus ditegakkan. Artinya bahwa hukum berlaku bagi siapapun tanpa memandang bulu, sehingga hukum tetap bermakna bagi setiap orang dan keadilan akan tetap terjaga.

Sebagai wujud kepedulian terhadap kaum perempuan di Indonesia, dan sebagai saran melindungi hak-hak kaum perempuan dalam rumah tangga, lahir Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sebenarnya ditunjukkan untuk melindungi kaum perempuan dalam ruang lingkup keluarga. Hal mana sebelum undang-undang ini lahir, kasus kekerasan terhadap perempuan dalam ruang lingkup keluarga seringkali dianggap sebagai masalah privat bukan masalah publik sehingga menimbulkan banyak korban yang tidak terlindungi.

Tingkat kekerasan pada tahun 1997 yang dialami oleh perempuan Indonesia, dari jumlah penduduk yang kurang lebih mencapai 217 juta jiwa, 11,4% atau sekitar 24 juta perempuan terutama di pedesaan, mengaku pernah mengalami tindakan kekerasan domestik, misalnya pelecehan, penganiayaan, perkosaan, atau perselingkuhan yang dilakukan oleh suami.⁵

Dari data penelitian yang dilakukan oleh *Rifka Annisa* menyimpulkan bahwa kasus pelecehan seksual dan perkosaan terhadap perempuan termasuk istri yang mengalami tindak kekerasan dari suami terus meningkat. Sejak tahun 1994, di Yogyakarta tercatat sejumlah 1098 kasus kekerasan. Sedangkan penelitian yang dilakukan mitra perempuan mencatat 113 kasus, lebih tinggi dari tahun 1998 hanya 98 kasus pada tahun 1997.⁶

⁵Zaitun Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004) hlm.57

⁶*Ibid*, hlm.58.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan dilakukan oleh suami yang terjadi akhir-akhir ini cukup menyita banyak perhatian, sehingga membutuhkan penanganan hukumnya (peradilan dan perlindungan).

Dengan melihat pada peristiwa tersebut, maka penyusun merasa untuk perlu meneliti kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Sebagaimana kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor 182/Pid.B/2010/PN.YK, tentang tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh bapak Budi Susanto bahwa ia terdakwa pada hari rabu tanggal 06 januari 2010 kira-kira pukul 23.00 WIB bertempat di Karang Waru TR II/ 361,RT 007/ RW 003 Karang Waru Tegal Rejo Yogyakarta telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dan kekerasan ekonomi dalam rumah tangga terhadap Yanti Nuryanti dalam lingkup rumah tangganya. Padanya diancam telah melanggar pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karena Pengadilan Negeri Yogyakarta terdakwa dijatuhi hukuman selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.⁷

Penyusun memilih mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta di samping karena Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah salah satu pengadilan yang berkompeten untuk melakukan proses perkara pada tingkat pertama, juga karena dalam putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta ini terjadi problem alasan kekerasan dalam rumah tangga tidak dijadikan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan di dalam kasus ini penyusun merasa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tidak sesuai. Di sini terdakwa melakukan pelanggaran dua pasal yaitu pasal 44 dan pasal 49 UU RI No. 23 tahun 2004. Melihat terdakwa tidak hanya sekali melakukan kekerasan fisik terhadap rumah tangganya terlebih-

⁷Berkas Putusan, Nomor Registrasi 182/Pid.B/2010/PN.YK

lebih sampai menginjak-injak kepala si korban. dan juga tidak dalam kurun waktu yang sebentar terdakwa menelantarkan rumah tangganya. Islam sangat jelas melarang tindakan tersebut. Firman Allah:

لَيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ

Suami mempunyai kewajiban memberi nafkah, pakaian dan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya. Suami tidak diboleh mengabaikan kewajibannya memberi nafkah dan pakaian kepada istri, sebagaimana sabda Nabi, sebagaimana hadis yang di kutip Sri Suhandjati Sukri “*Cukup berdosa seorang yang mengabaikan orang yang menjadi tanggung jawabnya.*”⁹

Dalam menangani perkara pidana tersebut hakim mempunyai peran yang sangat penting dalam putusan yang dijatuhkan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan hakim harus bersikap adil dan memperhatikan beberapa unsur dari orang tersebut diantaranya : biologis, psikologis, dan pedagogis orang tersebut, serta latar belakang orang tersebut berasal, sebagai upaya pencegahan, pengajaran, dan pendidikan mengingat tujuan hukuman serta tujuan demi tidak mengulangi lagi (jera).

B. Pokok Permasalahan

Agar kajian dalam ini lebih fokus maka akan dibatasi pada faktor permasalahan, adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

⁸At-Talaq (65):7.

⁹Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan*, hlm. 82.

- a. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan tindak pidana kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan Nomor Registrasi 182/Pid.B/210/PN YK?
- b. Apakah sanksi hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga dengan Nomor Registrasi 182/Pid.B/ 2010/ PN.YK sudah sesuai dengan hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

A. Tujuan penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memutuskan kasus tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan Nomor Registrasi 182/ Pid.B/ 2010/ PN.YK.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memutuskan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan Nomor Registrasi 182/Pid.B/2010/PN YK.

B. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis, bermanfaat untuk memperkaya khasanah keilmuan mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan yang disebabkan karena tindakan kekerasan khususnya dalam rumah tangga yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.
- b. Secara praktis, dapat digunakan sebagai masukan serta sumbangan pemikiran bagi praktisi untuk meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum islam terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan untuk informasi penelitian.

- c. Secara akademis, sebagai sumbangsih untuk penelitian selanjutnya dan pengembangan keilmuan jurusan Jinayah Siyasah terhadap perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penyusun telah melakukan penelaah terhadap penelitian penelitian terdahulu yang dijadikan referensi berkaitan dengan penelitian Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), adapun beberapa penelitian sebagai berikut:

Rika Saraswati yang berjudul *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Memaparkan bahwa masyarakat telah terjadi pergeseran paradigma atas masalah kekerasan dalam rumah tangga, yang semula masih mempertahankan ruang privat dalam penyelesaian perkaranya, kini telah berubah menjadi ruang lingkup *publik*.¹⁰

Skripsi Moh. Musyaffa', yang berjudul *Kekerasan Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga akibat kelalaian terhadap hak dan kewajiban suami istri dengan beberapa faktor, antara lain relasi kuasa yang tidak seimbang, pendidikan perempuan (istri) rendah, ketergantungan ekonomi, kuatnya pandangan yang menganggap laki-laki (nilai-nilai) lebih baik dari pada perempuan.¹¹

Kekerasan rumah tangga banyak terjadi dengan adanya sikap yang tidak adil terhadap istri dengan beberapa indikasi ditandai dengan beberapa alasan, yaitu: Istri

¹⁰Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), Cet .I.

¹¹Moh Musyaffa': *Kekerasan Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*, *Skripsi* (Yogyakarta, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kali Jaga,2006)

tidak menurut suami, melalaikan pekerjaan rumah, cemburu, pergi tanpa pamit, suami mabuk, ngomel, keras terhadap anak.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dialami oleh orang-orang tradisional saja, tetapi juga golongan modern, yang ditandai dengan berpendidikan tinggi, golongan sosial-ekonomi yang baik, istri yang tidak tergantung secara sosial-ekonomi.

Adapun dalam bukunya Moh. Hakimi, *Membisu Demi Harmoni: Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah Indonesia*. Penelitian yang dilakukan oleh lembaga "Sehati" tentang kekerasan terhadap istri dan kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah, Indonesia. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa banyak perempuan di Jawa Tengah yang menderita kekerasan fisik, seksual dan ekonomi di sepanjang kehidupan mereka. Perempuan mempunyai resiko kekerasan terbesar dari suaminya oleh karena dari empat perempuan yang pernah mengalami kekerasan seksual maupun fisik dari suaminya, kekerasan seksual dan ekonomi lebih banyak terjadi daripada kekerasan fisik, yaitu satu dari lima perempuan melaporkan telah mengalami kekerasan seksual antara lain dipaksa berhubungan seks ketika perempuan itu tidak menginginkannya atau berhubungan seks dengan pemaksaan fisik dari suaminya. Penemuan selanjutnya menunjukkan bahwa kekerasan menimbulkan konsekuensi kesehatan yang serius bagi perempuan, misalnya: banyaknya keluhan fisik dari istrinya, proporsi keguguran spontan, kelahiran premature, dan berat bayi rendah, dibandingkan perempuan yang tidak mengalami kekerasan.¹²

Skripsi Damiyati, yang berjudul *Metode Konseling Terhadap Perempuan Korban Kekerasan* di Rifka Annisa, Menjelaskan bahwa metode yang mampu

¹²Moh. Hakimi, *Membisu Demi Harmoni: Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah-Indonesia* (Yogyakarta:Rifka Anisa WCC,2001) hlm 85.

diterapkan dalam penanganan terhadap perempuan korban kekerasan yaitu metode elektif, metode yang di dalamnya terdapat gabungan antara metode direktif dan metode elektif.¹³

Dari beberapa karya ilmiah di atas ada titik kesamaan dengan apa yang akan penyusun paparkan yaitu yang menjadi kajian dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan metode penanganannya. Namun ada beberapa aspek yang perlu digarisbawahi bahwa yang menjadi perbedaan dengan kajian yang akan penyusun sajikan. Pertama penyusun membahas tentang, Pertimbangan hakim dalam penjatuan sanksi pada pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga dan yang kedua sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga dan mencoba menganalisis hukumnya menurut UUPDKRT maupun Hukum Islam (Fikih Jinayah).

E. Kerangka Teori

Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hal ini tercermin dalam penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945 yang berbunyi:

“Kekuatan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, berhubungan dengan hal itu harus diadakan jaminan dan Undang-Undang tentang kedudukan hakim”.¹⁴

Dan sifat hukum di Indonesia adalah mengikat dan memaksa bagi setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia.

Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan pada Pasal 44 ayat (1) bahwa setiap orang yang

¹³Damiyati, *Metode Konseling Terhadap Perempuan Korban Kekerasan* di Rifka An-nisa, Skripsi (Yogyakarta, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kali Jaga, 2001).

¹⁴UUD 1945 Beserta Amandemennya, (Solo: Bintang Pustaka Abadi, t.t.) Pasal 24&25.

melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).¹⁵

Sedangkan pengertian kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁶

Salah satu ciri khas Hukum Islam adalah *insaniyah*, artinya bahwa Islam memberikan kemuliaan kepada manusianya.¹⁷ Hukum Islam selalu konsisten dan tetap relevan seiring dengan perubahan masa, karena Hukum Islam sendiri dilengkapi dengan seperangkat peraturan yang telah terangkum dalam *nash* dan Sunnah, maka dari itu Islam adalah agama yang *universal*.

Ada beberapa teori yang telah membahas masalah perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, baik dari segi penyebabnya sampai pada penanganannya. Adapun teori yang pertama yang penyusun gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Dasar pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan Nomor Registrasi 182/Pid.B/2010/PN.YK.

Sedangkan dalam teori kedua, penyusun akan membahas masalah sanksi yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan Nomor Registrasi 182/Pid.B/2010/PN.YK.

¹⁵UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

¹⁶ *Ibid*

¹⁷Hasby Ash-Shidieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2001), hlm. 143.

Seseorang bisa dikenai *taklif* apabila adanya sifat (keadaan) tertentu pada diri pelaku dan bukan pada perbuatannya, diantaranya adalah anak belum dewasa, orang yang hilang akal, orang tidur sampai ia terbangun. Sedangkan pertanggungjawaban pidana ditegakkan atas tiga hal:

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang.
- 2) Dikerjakan dengan kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain.
- 3) Pelakunya mengetahui akibat perbuatan yang dilakukannya.¹⁸

Dari ketiga unsur di atas dapat disimpulkan bahwa yang bisa dibebani tanggungjawab hanyalah manusia yang berakal sehat, dewasa dan berkemauan sendiri. Tak dapat disangkal lagi bahwa agama-agama yang diturunkan oleh Tuhan kepada manusia untuk menegakkan kemaslahatan, kasih sayang, dan keadilan bagi seluruh alam semesta. Cita-cita yang luhur yang dapat diemban ini sangat jelas dalam firman Allah:

وما رسلناك إلا رحمة للعالمين¹⁹

Teks di atas merupakan landasan teologi bagi seluruh tatanan kehidupan sosial umat manusia dimanapun dan kapanpun mereka berada. Dalam ajaran Islam, keharusan menegakkan kemaslahatan dan menolak kerusakan didasarkan atas hukum Allah. Firman Allah dengan jelas menegaskan:

... إن الحكم إلا الله....²⁰

Dengan demikian hukum-hukum yang dibuat oleh manusia hanya dapat dibenarkan sepanjang sesuai dengan hukum-hukum Allah. Arti lebih luas dari itu bahwa kekerasan disamping harus dihindarkan, hanya dapat dikatakan absah untuk

¹⁸Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 154.

¹⁹Al-Anbiya (21):107

²⁰Al-An'am (6): 57.

dilakukan apabila dimaksudkan untuk kepentingan kemanusiaan secara umum bukan pribadi atau golongan tertentu dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Tuhan yang secara inheren mengandung ide normatif diatas.

Hukum Islam juga melarang berbuat yang dapat menyakitkan seorang suami, istri, maupun anak. Hal ini terermin dalam hadist Nabi saw....yang berbunyi:

إذا ضرب احدكم فلا يرق الوجه²¹

Hadis ini dapat dipahami bahwa Islam sangat menghargai perasaan seseorang walaupun pada dasarnya Islam membolehkan memukul akan tetapi jangan sampai pada wajah, jadi penekanan hadist ini jelas yaitu pada tindak kekerasan baik secara fisik maupun non fisik.

Hukum Islam telah menetapkan ketentuan hukumannya, yaitu tergantung pada berat ringannya perbuatan itu sendiri, dan hukuman itu sendiri bermaksud untuk mengarahkan agar manusia bisa membenah diri dan tidak mengulangi perbuatan buruknya tersebut.

Disamping dalil-dalil diatas, kita juga menekankan pada salah satu aspek perlindungan yang dalam Islam dikenal dengan istilah *al-kulliyah al-khams* atau *ad-darusiyyah al-khams* (lima asa perlindungan), yaitu:

1. Memeliharaa agama (**h{fz}**ad-din)
2. Memelihara jiwa (**h{fz}**an-nafs)
3. Memlihara akal (**h{fz}**al-‘aql)
4. Memelihara keturunan (**h{fz}**al-nasl)
5. Memelihara harta (**h{fz}**al-mal)²²

²¹Abi Dawud, Sunan Abi Dawud, kitab Al-Hudud. Bab fi-at-ta'zir, edisi Muhammad Muhhyidin Abd Al-Hamid (t.t.p: Dar Ihya As-Sunnah An-Nabawiyyah.t.) III,HL, 167, Hadis nomor 44.93

Ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memandang hukum dasar. Manusia yang menerapkan norma-norma melekat dalam fitrah manusia artinya perlindungan lima hal itu mengakomodasi kepentingan semua pihak, tanpa memandang keyakinan, golongan, etnis, dan jenis kelamin. Ini juga berarti menegakkan hak-hak dasar manusia harus diperhatikan keadilan, kemerdekaan, dan kesetaraan manusia di depan hukum. Atas dasar ini, maka marjinalisasi, misoginis, dan penindasan oleh dan melegitimasi praktik diskriminasi demi agama dan kemanusiaan, sehingga apa yang ditetapkan nanti senantiasa berpijak pada kemaslahatan bersama dalam masyarakat itu sendiri.

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana yaitu *jarimah* dan *jinayah*. *Jarimah* adalah larangan-larangan syara' yang dancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Sedangkan *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa dan benda. Akan tetapi kebanyakan para fuqaha memakai kata-kata *jinayah* hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Ada pula fuqaha yang membatasi *jinayah* untuk *jarimah hudud* dan *jarimah qisas* saja.²³

Kekerasan dalam rumah tangga sendiri diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, memaksa, atau merampas kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (*vide* Pasal 1

²²Muhammad Ibn Muhammad Abu Syubhah, *Al-Hudud fi al-Islam* (Kairo: Amieriyah, Kuwait: Dar al-Qalam, 1990), hlm. 198.

²³A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. hlm. 1.

angka 1 UU PKDRT). Dimana akibat dari kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga (*vide* Pasal 1 angka 3 UU PKDRT).²⁴

Bahwa suatu perbuatan dianggap delik (*jarimah*) apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana . Adapun unsur delik dapat dikategorikan menjadi dua,²⁵ yaitu:

1. Unsur umum yang artinya unsur-unsur yang harus dipenuhi pada setiap delik yaitu meliputi:
 - a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nash) yaitu setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atitif dikenal dengan asa legalitas yaitu suatu undang-undang yang mengatur. Dalam hukum positif dikenal dengan asa legalitas yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya.
 - b. Unsur materiil (sifat melawan hukum) yaitu adanya tingkah laku seseorang yang membentuk delik, baik dengan sikap perbuatan maupun sikap tidak berbuat.
 - c. Unsur moril (pelakunya mukallaf) pelaku delik adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap delik yang dilakukannya.
2. Unsur khusus yaitu unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda antara khusus pada jenis delik yang satu dengan lainnya.

Dalam KUHP ataupun menurut hukum pidana Islam adanya sesuatu peraturan yang dapat menghapus atau mengurangi pidana terdakwa, adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya kesalahan yaitu:

1. Adanya Perbuatan pidana (melawan hukum)
2. Di atas umur tertentu dapat dipertanggung jawabkan

²⁴Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana*. hlm. 20-21.

²⁵Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. (Yogyakarta: Logung Pustaka,2004), hlm.12

3. Mempunyai suatu kesalahan yang berupa disengaja atau kealpaan
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Kekerasan dalam rumah tangga sendiri diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama pada perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikolog, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, memaksa, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (vide Pasal 1 angka 1 UU PKDRT). Dimana akibat dari kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam ruang lingkup rumah tangga (vide Pasal 1 angka 1 UU PKDRT).²⁶

Secara umum bentuk kekerasan dalam rumah tangga ada beberapa macam, yaitu:

1. Kekerasan seksual, meliputi memaksa melakukan hubungan seksual, memaksa selera seksual sendiri, tidak memperhatikan kepuasan istri dan sebagainya.
2. Kekerasan fisik meliputi, meliputi: memukul atau menampar, meludahi, menjambak, menendang, menyudud rokok, memukul atau melukai dengan barang atau senjata, dan sebagainya.
3. Kekerasan ekonomi, meliputi: tidak memberi uang belanja, memakai dan menghabiskan uang istri, dan sebagainya.
4. Kekerasan emosional, meliputi: mencela, menghina, berbicara agak kasar, mengancam atau menakut-nakuti sebagai sarana kehendak mengisolir istri dari dunia luar, dan sebagainya.

Teori asas legalitas dalam hukum positif berdasarkan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tindak

²⁶Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana*, hlm. 20-21.

pidana kekerasan terhadap istri dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam pasal 5 Undang-Undang RI Tahun 2004 dijelaskan bahwa:

“setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga.²⁷

Untuk kekerasan fisik ketentuan pidananya terdapat dalam pasal 44 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004, yaitu:

1. setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ruang lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.. 15.000.000;00 (lima belas juta rupiah).

Adapun tujuan-tujuan pemidanaan dalam hukum positif menurut tinjauan sejarah dan juga berlaku dan diterapkan dan ditetapkan di Negara Indonesia sebagai berikut:

1. Pembalasan (Revenge)
2. Penghapusan (Explantation)
3. Menjerakan (Deferent)
4. Perlindungan terhadap umum (Protection of the public)
5. Memperbaiki si penjahat

²⁷Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang RI No. Tahun 2004, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 4.

Sedangkan untuk penelantaran rumah tangga ketentuan pidananya terdapat dalam pasal 49 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004, yaitu :

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat 1, yaitu :
 1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan orang tersebut.
 2. Penelantaran yang dimaksud ayat 1 (satu) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan /atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga si korban berada di bawah kendali orang tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis buat yang termasuk jenis penelitian dokumentasi²⁸ yaitu penelitian untuk memperoleh data dan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas tentang sanksi terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2010. Sedangkan penelitian bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan dan menguraikan permasalahan mengenai sanksi terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor Registrasi 182/ Pid. B/2010.

²⁸Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, (Jakarta: UII Press, 1996), hlm. 51.

2. Alat Pengumpulan Data

Serjono Soekamto menyebutkan ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen, observasi, dan interview.²⁹ Dalam penelitian ini penyusun hanya menggunakan dua teori pengumpulan yaitu:

- a. Dokemntasi yaitu memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari berkas-berkas tentang sanksi terhadap kekerasan fisik dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor Registrasi 182/Pid. B/2010.
- b. Interview yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewancara (pengumpulan data) kepada hakim yang kemudian dicatat.

Sedang teknik wawancara yang penyusun lakukan adalah wawancara bebas terpimpin di mana pewancara bebas menyatakan apa saja berkaitan dengan data yang akan dikumpulkan dengan tetap berpegang pada pokok pertanyaan.

3. Pendekatan Masalah

- a. Pedekatan yuridis normatif pendekatan terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan hubungan hukum dari masalah tersebut.

4. Pengumpulan Data

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan atau data yang diperoleh dari hasil wawancara.
- b. Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia berupa kepustakaan dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data ini akan diperoleh dari Pengadilan Negeri Yogyakarta berupa berkas perkara tentang sanksi terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan Nomor Registrasi 182/Pid. B/2010 yang telah mendapat putusan.

²⁹*Ibid*, hlm 21.

5. Analisa Data

Analisa data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir yaitu:

- a. Induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa yang konkrit kemudian digeneralisasikan.
- b. Deduktif yaitu menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian diambil faktor-faktor khusus yang dapat diambil suatu kesimpulan dari dalam yang sifatnya umum.

6. Tempat Penelitian

Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Jl. Kapas No.10 Yogyakarta

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok secara sistematika yang terdiri dari lima bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memberikan petunjuk untuk memahami skripsi secara umum, sebab pada dasarnya bagian ini berisi latar belakang, pokok masalah, tujuan masalah, dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengenai tinjauan umum pertanggungjawaban pidana KDRT yang didalamnya membahas tentang pengertian kekerasan dan pertanggungjawaban pidana KDRT menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang didalamnya membahas pengertian pertanggungjawaban, dan hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban serta sanksi dan pidana hukum Islam yang di

dalamnya membahas pengertian pertanggungjawaban dan hal-hal yang mengahpuskan pertanggungjawaban serta sanksi.

Bab ketiga melakukan tinjauan atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga Nomor Registrasi 182/Pid. B/2010 yang berisi: putusan dan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam kasus kekerasan Nomor Registrasi 182/Pid. B/2010.

Bab keempat mencoba untuk menganalisis tentang putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga meliputi: analisis terhadap putusan hakim terhadap tindak pidana kekerasan No. 182/Pid. B/2010 dan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam kasus kekerasan Nomor Registrasi 182/Pid. B/2010.

Sedangkan bab kelima sebagai bab terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berisi kesimpulan yaitu mengenai hasil dari penelitian yang dicapai, yakni jawaban atas pokok, masalah yang dipaparkan di bab 1 (satu) dan saran-saran dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam masalah ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab penutup ini akan ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang telah penyusun uraikan pada awal pembahasan dan yang menjadi fokus dari studi penelitian skripsi ini.

1. Pertama, dalam kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga Nomor Registrasi 182/Pid.B/2010 yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta, bahwa terbukti secara sah menyakinkan melanggar hukum telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu diancam dengan penjara 5 (lima) tahun dianggap sesuai maka kami sebagai Hakim memutuskan”. Adapun pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan di antaranya pertimbangan yuridis (Pasal 44 ayat (1), Pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Pasal 351 ayat (2) KUHP), keterangan saksi, keterangan terdakwa, unsur-unsur tindak pidana, pertanggungjawaban pidana pelaku, tujuan pemidanaan, hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Namun karena berbagai ancaman pertimbangan di antaranya berdasarkan para saksi dan alat bukti dan dalam persidangan di

antaranya terdakwa berperilaku sopan, juga mengingat terdakwa masih mempunyai tanggungjawab atas ketiga anaknya yang masih kecil-kecil, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta hanya memutus terdakwa dengan penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

2. Kedua, Pernyataan atau jawaban Hakim dalam wawancara langsung yang menyatakan “hukuman ditetapkan atas dasar tuntutan JPU dan dipertimbangkan secara ulang, namun penulis merasa tidak logis dan terkesan konyol, karena Hakim tidak mempertimbangkan proses penyelesaian perkara sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan putusan dianggap tidak adil (menyalahi aturan pada Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 351 ayat (2) KUHP.

B. Saran

Setelah penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini ada beberapa saran yang hendak disampaikan.

1. Hukum pidana Indonesia perlu dikaji ulang kembali, terlebih pada perUndang-Undangan yang masih belum bisa mengakomodir banyaknya kasus di masyarakat. Hal ini karena disebabkan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia merupakan warisan Belanda, sehingga belum bisa berdiri sendiri dalam bentuk sebuah perUndang-Undangan dan tidak bisa

menyesuaikan dengan kondisi wilayah dan karakteristik masyarakat Indonesia.

2. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, maka butuh Pengadilan Pidana yang menangani dan memutuskan suatu perkara secara adil dengan berlandaskan pada syari'at yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-NYA.
3. Dalam menangani pelaku kejahatan terutama kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam menjatuhkan suatu sanksi.
4. Kepada para tokoh agama dan tokoh praktisi hukum setempat hendaknya mampu memeberikan penyuluhan tentang batas-batas tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Khususnya pada masyarakat pedesaan.
5. Mengingat tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah pidana yang bersifat domestik pada umumnya, maka penulis menyarankan kepada semua masyarakat agar bersifat terbuka kepada aparat hukum atau yang lain dalam melaporkan kejadian-kejadian tindak kejahatan yang ada dalam lingkup rumah tangga, sehingga rasa keamanan dan keadilan akan tercipta dalam rumah tangga.
6. Saran yang terkait dengan putusan Hakim, penulis menganggap Hakim tidak adil, karena tidak memenuhi Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2004 dan Pasal 351 ayat (2) KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Al-Asqalani, Hifz, Penterjemah, Moh. Machfuddin Aladip, *Terjemahan Bulughul Maram*, Semarang : Penerbit Toha Putra, 195.

At-Turmudzi, *Al-Jamius Sahih Sunan at-Turmuzi*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung : PT. Syamil Cipta Media, 2007.

Muhammad, Zuhri Dipl, TAFL. Dkk, *Terjemahan, Sunan At-Turmidzi*, Semarang: Cv. Asy-Syfa', 1922.

B. Kelompok Fiqih/Usul Fiqih

Abidin, Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Cet I, Bandung : Alumni, 1978.

Abdul Qodir, Audah, *At-Tasyri'I al-Jana'I al-Islam*. Kairo: Dar al-Urubah, 1963.

Ali Engineer, Asghar, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agus Pihartono, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Ciecik, Farha. 2005. *Jangan Ada Lagi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Chausiri, Achmad, *Istri dan Ketidakadilan Gender*, dalam menggugat harmoni Nur Hasyim (Peny), Yogyakarta: Rifka Annisa Womaen's Crisis Center, 1999.

- Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 1993.
- Faqih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung Pustaka Setia, 2001.
- Hakimi, Moh. 2001. *Membisu Demi Harmoni: Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah-Indonesia*, Yogyakarta: Rifka Annisa WCC.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1990.
- Mulia, Siti Musdah, dkk, *Jalan Meretas Kehidupan Awal Manusia: Modal Pelatihan untuk Pelatih Hak-Hak reproduksi dalam Perspektif Pluralisme*, Jakarta:LKAJ, 2003.
- Musyaffa', Moh. 2006. Skripsi: *Kekerasan terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta : Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.
- Nurhayati, Elli *Kekerasan Terhadap Istri: Studi kasus di Rifka Women Crisis Center (RAWCC)*, laporan hasil penelitian kerjasama Universitas Atma Jaya Jakarta dan RAWCC, Yogyakarta: 1990.
- Prakoso, Djoko, *Peranan Psikologi dalam Pemeriksaan Tersangka pada Tahap Penyidik*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Prayudi, Guse, *Berbagai Aspek Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga* , Cet. 1, Yogyakarta: Merkid Press, 2008.
- Subhan, Zaitun, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

Saleh, Ruslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet III, Jakarta: Aksara Baru, 1985.

Saraswati, Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasannya Dalam Rumah Tangga*, Cet. 1, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Windu, Marsana, *Kekuasaan dan Kekerasan menurut Jhon Ghal Tuang*, Yogyakarta: Kanisius,

C. Hukum

Abidin, Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana Bagian pertama*, Cet 1, Bandung: Alumni, 1987.

Berkas Putusan, No. 182/pid.B/2010/PN.YK.

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet II, Jakarta: Pt. Rineka Cipta. 1994.

_____, *Bunga Rampai Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Moeljiatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982.

Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet IV, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

D. Undang-undang

KUHP dan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional, 1980

_____, *KUHP dan Komentarnya*, Bogor: Politera, 1971.

Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan*

Dalam Rumah Tangga, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.1998.

Undang-Undang RI. No. 39 Tahun 1999, *Tentang Hak Asasi Manusia*, Bandung :

Citra Umbara, 2010.

Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan dan Kompilasi*

Hukum Islam, Bandung : Citra Umbara, 2010.

E. Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, “ *Kamus*

Besar Bahasa Indonesia, Cet IV, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB I

No	Hal	Footnote nomer	Arti/terjemahan
1.	1	1	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
2.	6	8	Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah.
3	12	14	Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.
4	12	15	Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntutan untuk disegerakan kedatangannya.

BAB II

No	Hal	Footnote nomer	Arti/terjemahan
1.	42	56	Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu.
2.	50	71	Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.
3.	52	75	Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orangmerdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya

			dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.
4.	54	77	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

BAB IV

No	Hal	Footnote nomer	Arti/terjemahan
1.	95	104	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia (orang yang tergugat atau yang terdakwa) Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
	98	106	Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orangmerdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA, TOKOH DAN SARJANA

1. Abdul Qadir Audah

Beliau adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Kairo pada Tahun 1930. Beliau pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid al-Am Ikhwanul Muslimin yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam skup pemerintahan beliau pernah menjabat hakim yang dicintai rakyatnya sebab memiliki prinsip mau menaati Undang-Undang selain ia yakin bahwa Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan syari'at. Adapun karya beliau adalah kitab *at-Tasyri' al-Jina' al-Islami* (Hukum Pidana Islam) dan *al-Islam wa Auda'una al-Qanuni* (Islam dan Peraturan perUndang-Undangan). Beliau wafat dalam sebuah drama tiang gantung akibat tuduhan atau fitnah yang dilontarkan oleh teman seperjuangannya dalam revisi Mesir.

2. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy

Lahir di Lhokseumawe, 10 Maret 1904 – Wafat di Jakarta, 9 Desember 1975. Seorang ulama Indonesia, ahli ilmu fiqh dan usul fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu kalam. Ayahnya, Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husein ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pesantren (meunasah). Ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Chik Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz, putri seorang Qadhi Kesultanan Aceh ketika itu. Menurut silsilah, Hasbi ash-Shiddieqy adalah keturunan Abu Bakar ash-Shiddieq (573-13 H/634 M), khalifah pertama. Ia sebagai generasi ke-37 dari khalifah tersebut melekatkan gelar ash-Shiddieqy di belakang namanya.

Hasbi ash-Shiddieqy adalah ulama yang produktif menuliskan ide pemikiran keislamannya. Karya tulisnya mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman. Menurut catatan, buku yang dituliskannya berjumlah 73 judul (142 jilid). Sebagian besar karyanya adalah tentang fiqh (36 judul). Bidang-bidang lainnya adalah hadis (8 judul), tafsir (6 judul), tauhid (ilmu kalam; 5 judul). Sedangkan selebihnya adalah tema-tema yang bersifat umum.

3. Makhrus Munajat

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum. adalah salah satu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bukan hanya sebagai akademisi, namun beliau juga seorang kiayi atau pengurus pondok pesantren didaerah Yogyakarta, beliau juga sering menulis dan sudah banyak karya-karya yang beliau hasilkan, salah satu karyanya yaitu: Hukum Pidana Islam di Indonesia dan Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer.

4. Abdul Wahab Khallaf

Dilahirkan pada tahun 1115 H (1701 M) di kampung `Uyainah (Najd), lebih kurang 70 km arah barat laut kota Riyadh, ibukota Arab Saudi sekarang. Beliau meninggal dunia pada 29 Syawal 1206 H (1793 M) dalam usia 92 tahun, setelah mengabdikan diri selama lebih 46 tahun dalam memangku jawatan sebagai menteri penerangan Kerajaan Arab Saudi .

Tokoh yang satu ini, memiliki beberapa buah karya dalam bidang ilmu Ushul al-Fiqh. Kepakarannya dalam bidang ini tak perlu diragukan. Sebab, dari karya-karyanya, menggambarkan luasnya pengetahuan dan kedalaman ilmu si penulisnya. Dan, bagi mahasiswa yang intens mendalami materi hukum Islam, nama Abd al-Wahab Khallaf senantiasa disebut bersamaan dengan karya-karya dalam usul fikih itu. Ia membahas berbagai macam kaidah-kaidah usul fikih dan mengkaji berdasarkan pemahamannya dari karya-karya ulama terdahulu, seperti Muhammad bin Idris asy-Syafii dan Jalaluddin as-Suyuthi. Sebagaimana pokok pembahasan ilmu usul fikih, Abd al-Wahab Khallaf, juga membahas bidang-bidang pokok itu. Seperti sumber-sumber hukum Islam, mulai dari Alquran, Hadis, Ijma, Qiyas, Ijma sahabat, Maslahah al-Mursalah, Syaddu adz-Dzarai, Hukum Adat, Istihsan, dan Istishab. Tak lupa pula, Abd al-Wahab mengupas tujuan, prinsip, serta asas hukum Islam. Termasuk, kaidah usul fikih yang lima, yakni ,Al-Masyaqqat Tajlib at-Taisir, al-'Adah Muhakkamah, Ad-Dlararu Yuzalu, Al-Yaqinu La Yuzalu bi asy-Syak dan al-Umuru bi Maqashidiha

5. At Tirmidzi

Muhammad bin `Isa bin Saurah bin Musa bin adl Dlahhak, Imam Tirmidzi menitipkan ilmunya di dalam hasil karya beliau, diantara buku-buku beliau ada yang sampai kepada kita dan ada juga yang tidak sampai. Di antara hasil karya beliau yang sampai kepada kita adalah: Kitab Al Jami', terkenal dengan sebutan Sunan at Tirmidzi, Kitab Al `Ilal, Kitab Asy Syama'il an Nabawiyyah, Kitab Tasmiiyyatu ashhab rasulillah shallallahu `alaihi wa sallam. Adapun karangan beliau yang tidak sampai kepada kita adalah: Kitab At-Tarikh, Kitab Az Zuhd, Kitab Al Asma' wa al kuna.

LAMPIRAN III

HASIL WAWANCARA

**Wawancara dengan pihak yang terkait dengan masalah penelitian
Wawancara dilakukan 29 Juli 2011, dengan diwakili ABDUL ROPIK, S.H.,
M.H.**

1. Pertimbangan hukum apa yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Yogyakarta dalam Putusan No. 182/Pid.B/2010.YK?
 - Subdaritas Alternatif
 - a. Melanggar UU RI Pasal 44 (1) 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
2. Faktor apa yang menyebabkan Tersangka melakukan tindakannya tersebut?
 - Pendidikan agama, ekonomi, karena memang karakter dari masing-masing individu yang mempunyai sifat tempramental.
3. Apakah tindakan tersangka sudah ada rencana sebelumnya atau spontan ketika berada di lokasi kejadian perkara?
 - Kalau dilihat dari rangkaian peristiwa maka tersangka lom merencanakan perbuatan tersebut
4. Bagaimana pandangan kedua belah pihak terhadap Putusan Hakim dalam menangani perkara ini (apa ada proses banding, dsb)?
 - Kalau masalah berat atau ringannya itu bersifat relatif, apabila berat tidaknya itu tergantung dari korban dan tersangka yang bisa menanggapi, namun masalah tuntutan hukuman yang ditetapkan JPU (Jaksa Penuntut Umum) itu lebih konkritnya bisa ditanyakan langsung dengan JPU.
5. Apakah saksi dan alat bukti sudah relefan sehingga hukuman yang dijatuhkan terhadap Tersangka sudah tepat?
 - Delik aduan, rangkaian perbuatan, delik aduan, saksi (baik dari pihak tersangka maupun pihak korban), respon, pernyataan/pengakuan tersangka dan korban.
6. Apakah menurut Anda korban berperan dalam kejadian ini (mungkin sebelumnya Korban memancing Tersangka, dll)?
 - Mungkin saja, terlebih saat kejadian korban menggerutu di depan terdakwa sehingga mengakibatkan muncaknya emosi.
7. Apakah ada/pernah PN Cirebon menangani kasus/perkara yang serupa (apa penanganannya pun sama/bagaimana)?

- Untuk kasus yang serupa banyak terjadi, namun penanganannya kemungkinan berbeda, karena kami juga akan melihat dari situasi, kondisi, alat bukti, rangkaian peristiwa dan lain sebagainya (hal yang dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim)
8. Saran dan masukan apa agar peristiwa serupa tidak terulang lagi?
- Saran-saran:
 - a. Pencegahan Prefentif
 - b. Peran serta masyarakat
 - c. Landasan keimanan lebih ditingkatkan
 - d. Saling menyadari akan akibat buruk dari KDRT
 - e. khusus bagi para suami berlaku lemah lembutlah kepada istri
 - f. khusus kepada para istri berusaha untuk menjadi istri sholehah



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 34/Ket/V/2012/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

SITI BIDAYATUL HIDAYAH

Nomor Mahasiswa : 08370008
Fakultas : Syariah dan Hukum
Perguruan Tinggi : UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
Angkatan Tahun : 2008

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 13 April 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 untuk menyusun Skripsi yang berjudul :

**“ SANKSI BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 22 Mei 2012

Pengadilan Negeri Yogyakarta

Panitera Muda Hukum



IMAN LISTYAWATI, S.H.

NIP. 19570531 1984 03 2 002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGER
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
YOGYAKARTA**

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta

Nomor : UIN, 02/JS/PP.01.1/ /2012

Yogyakarta, 11 April 2012

Lamp : -

Hal : **Rekomendasi Wawancara**

Kepada :

Yth, Hakim Ketua

di

tempat

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Berdasarkan dengan penyelesaian tugas penyusunan skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan wawancara guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasamanya untuk memberikan ijin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum :

Nama : Siti Bidayatul Hidayah

NIM : 08370008

Semeter : VIII

Prodi : JINAYAH SIYASAH (HUKUM PIDANA DAN TATA NEGARA ISLAM)

Judul : Sanksi Bagi Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih Jinayah (Studi Putusan PN Yogyakarta No. 182/pid.B/2010/PN. YK.

Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Dekan
Ketua Jurusan JS



M. NUR, S.,AG., M.AG
09700816 1999703 1 002

Tembusan: - Arsip


PUTUSAN

Nomor : 182/Pid.B/2010/PN.YK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa : -----

Nama lengkap	: Budi Susanto Bin Ari Subroto ;-----
Tempat lahir	: Jakarta ; -----
Umur/tanggal lahir	: 37 Tahun / 21 Juli 1972 ; -----
Jenis kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Karangwaru lor TR.II/361, Rt.007, Rw.- : 003, Tegalrejo Yogyakarta atau Kamp. : Cikoro Gang Bahagia II No. 133, Rt.06, : Rw. 03 Ds. Majakerta, Kec. Majalaya , : Bandung Jawa Barat ;-----
A g a m a	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Wiraswasta ; -----



Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2010 sampai dengan tanggal 18 Februari 2010 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum , sejak tanggal 19 Februari 2010 sampai dengan tanggal 30 Maret 2010 ; -----
3. Penuntut Umum , sejak tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan tanggal 10 April 2010 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 27 April 2010 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, sejak tanggal 28 April 2010 sampai dengan tanggal 26 Juni 2010 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah membaca surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;--

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 22 Maret 2010, No. Reg. Perkara : PDM-56/YOGYA/03/2010 ;-----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti ;-----

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum , tertanggal 4 Mei 2010, Nomor Reg. Perkara : PDM- 56/YOGYA/03/2010 yang pada pokoknya berpendapat supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI SUSANTO Bin ARI SUBROTO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang ***Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga***, sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif Kesatu ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BUDI SUSANTO Bin ARI SUBROTO** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 4 (empat) lembar photo berwarna bekas luka memar , -----Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

- 1 (satu) lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
KK.10.04.25/PW.01/525/2007 Bandung tanggal 10 Desember 2007
atas nama Budi Susanto dan Yanti Nuryanti ; -----

- 2 (dua) lembar Photo copy buku Nikah atas nama Budi Susanto , -
Dikembalikan kepada saksi Yanti Nuryanti ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara
lisan dipersidangan pada tanggal 4 Mei yang pada pokoknya
menyatakan : -----

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali sekali
perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi mengulangi lagi
perbuatannya ;-----

- Bahwa Terdakwa memohon agar dapat dijatuhi hukuman yang
seringan -ringannya dengan alasan Terdakwa sebagai tulang
punggung keluarga untuk membiayai anak yang mau masuk SMP dan
TK ; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa
secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tetap pada
pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut
Umum berdasarkan Surat Dakwaannya tertanggal 22 Maret 2010, No.
REG. PERK : PDM- 56/Yogya/03/2010 terdakwa didakwa melakukan
tindak pidana sebagai berikut : -----

KESATU :

Bahwa Terdakwa Budi Susanto Bin Ari Subroto pada hari Rabu
tanggal 06 Januari 2010 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya
pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2010 bertempat di
depan Rumah saksi korban Yanti Nuryanti di Karangwaru TR.II/361, Rt.
007 / Rw. 003 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta , atau setidaknya
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum
Pengadilan Negeri Yogyakarta , **telah melakukan perbuatan kekerasan
fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka atau luka
berat, dalam lingkup rumah tangga, terhadap istrinya yang bernama**

4

Yanti Nuryanti, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi korban Yanti Nuryanti adalah istri sah dari terdakwa Budi Susanto yang dinikahi secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Majalaya, Kab. Bandung Jawa Barat pada tanggal 20 Agustus 1994 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 471/37/ VIII/ 1994 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Majalaya Kab. Bandung, Jawa Barat ;-----
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2010 sekira jam 23.00 WIB, saksi korban Yanti Nuryanti pulang dari kerja lembur di percetakan Garas Com, sesampai dirumah terdakwa Budi Susanto langsung memarahi saksi korban Yanti Nuryanti, karena sebelumnya terdakwa Budi Susanto melarang saksi korban Yanti Nuryanti untuk kerja lembur, saat marah marah tersebut , terdakwa kemudian melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit terhadap istrinya yaitu saksi korban Yanti Nuryanti dengan cara : Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menjambak rambut saksi korban Yanti Nuryanti, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak sebelah kanan, kemudian terdakwa Budi Susanto menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai badan dada kanan dan kiri saksi korban Yanti Nuryanti, karena masih emosi terdakwa Budi Susanto kemudian dengan menggunakan kedua tangannya kembali memukuli saksi korban Yanti Nuryanti kearah kepalanya dan terdakwa kemudian menendang dengan menggunakan kaki kanannya mengenai bagian paha kanan dan kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa Budi Susanto dipisah oleh anaknya yaitu saksi Zulfikar Rafli Fajriansyah ;----
- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap istrinya yaitu saksi korban Yanti Nuryanti, terdakwa Budi Susanto kemudian keluar rumah, sedangkan saksi korban Yanti Nuryanti bersama anaknya berkemas-kemas dan pergi kekantor Percetakan Garas Com untuk meminta perlindungan saksi Antonius Kusbandi als. Sentot dan saksi Budi Arta, kemudian keesokan harinya saksi korban Yanti Nuryanti bersama anaknya pulang ke Majalaya, Kab. Bandung Jawa Barat dan sesampai

di Majalaya saksi korban kemudian berobat di Rumah Sakit Umum Majalaya ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Budi Susanto tersebut , saksi korban Yanti Nuryanti mengalami luka memar , yaitu terdapat memar kehitaman pada bahu kiri dengan diameter kurang lebih 3 (tiga) cm, luka memar pada tangan kanan bagian belakang dengan ukuran 2 (dua) cm, sesuai Visum Et Repertum tanggal 2 Pebruari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dadan Hermawan, dokter pada RSU Daerah Majalaya Kabupaten Bandung, dengan kesimpulan luka tersebut akibat benda keras dan tumpul ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa Budi Susanto Bin Ari Subroto pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2010 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2010 bertempat di depan Rumah saksi korban Yanti Nuryanti di Karangwaru TR.II/361, Rt. 007 / Rw. 003 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta , atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta , telah melakukan penganiayaan yaitu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa saki terhadap saksi korban Yanti Nuryanti, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi korban Yanti Nuryanti adalah istri sah dari terdakwa Budi Susanto yang dinikahi secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Majalaya, Kab. Bandung Jawa Barat pada tanggal 20 Agustus 1994 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 471/37/ VIII/ 1994 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Majalaya Kab. Bandung, Jawa Barat ;-----
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2010 sekira jam 23.00 WIB, saksi korban Yanti Nuryanti pulang dari kerja lembur di percetakan Garas Com, sesampai di rumah terdakwa Budi Susanto langsung memarahi saksi korban Yanti Nuryanti, karena sebelumnya terdakwa Budi Susanto

melarang saksi korban Yanti Nuryanti untuk kerja lembur, saat marah marah tersebut , terdakwa kemudian melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit terhadap istrinya yaitu saksi korban Yanti Nuryanti dengan cara : Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menjambak rambut saksi korban Yanti Nuryanti, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak sebelah kanan, kemudian terdakwa Budi Susanto menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai badan dada kanan dan kiri saksi korban Yanti Nuryanti, karena masih emosi terdakwa Budi Susanto kemudian dengan menggunakan kedua tangannya kembali memukuli saksi korban Yanti Nuryanti kearah kepalanya dan terdakwa kemudian menendang dengan menggunakan kaki kanannya mengenai bagian paha kanan dan kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa Budi Susanto dipisah oleh anaknya yaitu saksi Zulfikar Rafli Fajriansyah ;----

- Bahwa setelah melakukan pemukulan terhadap istrinya yaitu saksi korban Yanti Nuryanti, terdakwa Budi Susanto kemudian keluar rumah, sedangkan saksi korban Yanti Nuryantibersama anaknya berkemas-kemas dan pergi kekantor Percetakan Garas Com untuk meminta perlindungan saksi Antonius Kusbandi als. Sentot dan saksi Budi Arta, kemudian keesokan harinya saksi korban Yanti Nuryanti bersama anaknya pulang ke Majalaya, Kab. Bandung Jawa Barat dan sesampai di Majalaya saksi korban kemudian berobat di Rumah Sakit Umum Majalaya ; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Budi Susanto tersebut , saksi korban Yanti Nuryanti mengalami luka memar , yaitu terdapat memar kehitaman pada bahu kiri dengan diameter kurang lebih 3 (tiga) cm, luka memar pada tangan kanan bagian belakang dengan ukuran 2 (dua) cm, sesuai Visum Et Repertum tanggal 2 Pebruari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dadan Hermawan, dokter pada RSU Daerah Majalaya Kabupaten Bandung, dengan kesimpulan luka tersebut akibat benda keras dan tumpul ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/bantahan/keberatan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi –saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut : -----

Saksi 1 : Yanti Nuryanti. ;

- Bahwa saksi dengan terdakwa menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Majalaya Kab. Bandung Jawa Barat pada tanggal 20 Agustus 1994 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 471/37/VIII/1994 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Majalaya Kab. Bandung Jawa Barat ;-----
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu bernama : Rafli, Zalsa dan Gilbran ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Yogyakarta bersama dengan orang tua terdakwa yaitu di Karangwaru TR.II/361, Rt. 007, Rw. 003, Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta ;-----
- Bahwa sedangkan Terdakwa selama ini tinggal di Majalaya Bandung bersama 3 (tiga) orang anaknya di rumah orang tua saksi ;-----
- Bahwa saksi mengalami kejadian / ribut dengan terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2010 sekitar jam 23.00 WIB bertempat di dalam rumah saksi di Karangwaru TR. II/361, Rt. 007, Rw. 003, Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi pulang dari kerja lembur di Percetakan Garas com bersama anak saksi yang bernama Rafli sesampai dirumah / diteras rumah, Terdakwa Budi Susanto memarahi saksi ;---
- Bahwa saksi dimarahi oleh Terdakwa karena sebelumnya terdakwa melarang saksi untuk kerja lembur ;-----
- Bahwa pada saat saksi dimarahi terdakwa, Terdakwa menggunakan tangan kanannya menjambak rambut saksi, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul saksi 1 (satu) kali mengenai pundak sebelah kanan, kemudian terdakwa menendang menggunakan kaki kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai badan dada kanan dan kiri saksi ;-----
- Bahwa karena saksi masih bicara/mengomel terus terdakwa menyuruh saksi untuk diam, karena terdakwa emosi kemudian

memukul saksi dengan menggunakan tangannya kearah kepala saksi dan ketika saksi tiduran kepala saksi diinjak oleh terdakwa juga menendang dengan menggunakan kaki kanannya mengenai bagian paha kanan dan kiri saksi sebanyak 3 (tiga) kali ;-----

- Bahwa kemudian terdakwa dipisah dengan cara dicengkeram kakinya oleh anak saksi yang bernama Zulfikar Rafli Fajriansyah (Rafli) ;-----
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi bersama ketiga anak-anaknya berkemas-kemas dan ketika mau keluar dari rumah kuncinya disimpan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa akhirnya saksi bersama-sama dengan ketiga anaknya bisa keluar dengan bantuan dari Zalsa putri saksi yang berhasil membukakan pintu belakang , kemudian saksi bersama dengan ketiga anaknya pergi ke kantor Percetakan tempat saksi bekerja untuk meminta perlindungan pada saksi Antonius Kusbandi dan Budi Arta ;-----
- Bahwa setelah saksi bersama ketiga anaknya berada di Kantor percetakan Garas Com , kemudian terdakwa menyusul saksi dan anak-anak , namun saksi dan anak-anak tidak mau diajak pulang ;---
- Bahwa saksi dan anak-anak kemudian tidur di rumah pimpinannya , karena yang punya rumah sudah tidur maka minta ijin pada bu Avivah dan saksi tidur disitu ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan ketiga anak-anaknya keesokan harinya pulang ke Majalaya Kab. Bandung Jawa Barat naik kereta api ;-----
- Bahwa setelah saksi sampai di Majalaya kemudian berobat di rumah sakit Majalaya dan di Visum ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

✓ **Saksi 2 : Zulfikar Rafli Fajriansyah. ;**

Menimbang, bahwa saksi tidak disumpah karena saksi masih dibawah umur ;-----

- Bahwa saksi mengetahui yang dialami oleh ibunya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2010 sekitar jam 23.00 WIB ;-----

- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi korban Yanti Nuryanti pulang dari kerja lembur di Percetakan Garas Com, dan sesampai di rumah terdakwa Budi Susanto langsung memarahi saksi korban Yanti Nuryanti, karena sebelumnya terdakwa Budi Susanto melarang saksi korban Yanti Nuryanti untuk kerja lembur ;-----
- Bahwa saat ibu pulang Terdakwa marah marah , terdakwa kemudian menjambak rambut saksi korban Yanti Nuryanti, saksi bersama saksi Yanti Nuryanti kemudian masuk kamar, terdakwa Budi kemudian mengikuti masuk ke kamar sambil marah-marah, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak sebelah kanan, kemudian terdakwa Budi Susanto menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai badan dada kanan dan kiri saksi korban Yanti Nuryanti ;-----
- Bahwa setelah Bapak /Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban, terdakwa kemudian keluar rumah ;-----
- Bahwa saksi kemudian saksi korban Yanti Nuryanti bersama kedua adik saksi kemudian berkemas-kemas dan pergi ke kantor Percetakan Garas Com untuk meminta perlindungan saksi Antonius Kusbandi als. Sentot dan saksi Budi Arta ;-----
- Bahwa setelah saksi dan ibu berada di percetakan Garas Com, terdakwa kemudian menyusul saksi korban Yanti Nuryanti, namun saksi Yanti Nuryanti tidak mau diajak pulang oleh terdakwa ;-----
- Bahwa kesokan harinya saksi bersama adik-adik dan saksi Yanti Nuryanti pulang ke Majalaya Kab. Bandung Jawa Barat dan sesampai di Majalaya Ibu /saksi Yanti Nuryanti kemudian berobat di Rumah Sakit Umum Majalaya ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut ,, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Saksi 3 : Antonius Kubandi. ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2010 sekira pukul 23.00 wib atau bertempat di dalam Rumah saksi korban Yanti Nuryanti di Karangwaru TR II / 361 Rt. 007 / Rw. 003 Karangwaru Tegalgrejo Yogyakarta ;-----

- Bahwa yang saksi tahu yang menjadi korban kekerasan fisik tersebut adalah saksi Yanti Nuryanti ;-----
 - Bahwa pada saat itu sekira jam 24.00 wib saksi yang sedang kerja lembur di percetakan Garas Com diberitahu oleh Marsudi bahwa saksi Yanti Nuryanti bersama ke 3 (tiga) anaknya datang kekantor dalam keadaan menangis ;-----
 - Bahwa saksi kemudian menemui saksi Yanti Nuryanti, saat menemui tersebut, saksi dihampiri anaknya yang bernama saksi Rafli yang memberitahukan kepada saksi bahwa saksi Yanti Nuryanti di injak-injak kepalanya dan dipukuli terdakwa Budi Susanto ;-----
 - Bahwa tidak lama kemudian terdakwa Budi datang, dan saksi kemudian menanyakan ada masalah apa, dan dijawab oleh terdakwa ada keributan kecil ;-----
 - Bahwa saksi kemudian mempersilahkan terdakwa Budi menemui istrinya dimusolla, dan terdakwa Budi berbicara dalam bahasa Sunda dengan istrinya ;-----
 - Bahwa terdakwa Budi kemudian pulang dan saksi Yanti Nuryanti bersama ketiga anaknya kemudian menginap dirumah pimpinan Garas Com ;-----
 - Bahwa ke esokan harinya saksi Yanti Nuryanti bersama ke 3 (tiga) anaknya pulang ke Bandung ;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Saksi 4 : Budi Arta. ;

- Bahwa saksi mengetahui saksi Yanti Nuryanti dan terdakwa Budi Susanto adalah suami isteri ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2010 sekira pukul 23.00 wib atau bertempat di dalam Rumah saksi korban Yanti Nuryanti di Karangwaru TR II / 361 Rt. 007 / Rw. 003 Karangwaru Tegalgrejo Yogyakarta ;-----
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban kekerasan fisik tersebut adalah saksi Yanti Nuryanti ;-----
- Bahwa saksi pada saat itu sekira jam 24.00 wib saksi yang sedang kerja lembur di percetakan Garas Com saat akan mengambil barang di Musolla ternyata pintu dikunci ;-----

- Bahwa saksi kemudian mengetuk pintu dan pintu dibuka oleh saksi korban Yanti Nuryanti dan saksi melihat saksi korban Yanti Nuryanti bersama 3 (tiga) anaknya sedang menangis dan ketakutan ;-----
- Bahwa saksi kemudian menanyakan kepada saksi Antonius Kubandi dan diberitahu bahwa saksi korban Yanti Nuryanti baru saja dipukul oleh terdakwa Budi ;-----
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian tersebut saksi korban Yanti Nuryanti tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dengan saksi korban Yanti Nuryanti telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Majalaya Kab. Bandung Jawa Barat pada tanggal 20 Agustus 1994 sesuai kutipan akta nikah Nomor: 471 / 37 / VIII / 1994 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Majalaya Kab. Bandung Jawa Barat ;-----
- Bahwa dari pernikahan terdakwa dengan saksi korban Yanti Nuryanti dikaruniai 3 (Tiga) orang anak ;-----
- Bahwa terdakwa selama ini tinggal di Majalaya Bandung bersama 3 (tiga) anak saksi dirumah orang tua saksi korban Yanti Nuryanti dan saksi korban Yanti Nuryanti tinggal bersama orang tua terdakwa di Karangwaru TR II / 361 Rt. 007 / Rw. 003 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta ;-----
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2010 sekira pukul 23.00 wib atau bertempat di dalam Rumah orang tua terdakwa di Karangwaru TR II / 361 Rt. 007 / Rw. 003 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi korban Yanti Nuryanti pulang dari kerja lembur di Percetakan Garas Com bersama anak terdakwa yaitu saksi Rafli, dan sesampai dirumah, terdakwa langsung memarahi saksi korban Yanti Nuryanti, karena sebelumnya terdakwa melarang saksi korban Yanti Nuryanti untuk kerja lembur, dan terdakwa merasa cemburu ;-----

- Bahwa pada saat itu saksi korban Yanti Nuryanti marah, terdakwa kemudian emosi dan dengan menggunakan tangan kanannya menjambak rambut saksi korban Yanti Nuyanti, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan, kemudian terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai badan dada kanan dan kiri saksi korban Yanti Nuryanti ;-----
 - Bahwa saksi korban Yanti Nuryanti kemudian masih mengomel, dan saksi korban yyanti Nuryanti kemudian disuruh diam oleh terdakwa, tetapi terdakwa tetap mengomel karena masih emosi terdakwa Budi Susanto kemudian dengan menggunakan kedua tangannya kembali memukuli saksi korban Yanti Nuryanti kearah kepalanya dan terdakwa kemudian menendang dengan menggunakan kaki kananya mengenai bagian paha kanan dan kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa Budi Susanto dipisah oleh anaknya yaitu saksi Zulfikar Rafli Fajriansyah ;-----
 - Bahwa Terdakwa setelah melakukan pemukulan terhadap saksi korban, terdakwa kemudian keluar rumah ;-----
 - Bahwa saksi Yanti Nuryanti kemudian bersama ketiga anaknya kemudian berkemas-kemas dan pergi ke kantor Percetakan Garas Com ;-----
 - Bahwa setelah berada di percetakan Garas Com, terdakwa kemudian menyusul saksi korban Yanti Nuryanti bersama 3 anak saksi, namun saksi Yanti Nuryanti tidak mau diajak pulang oleh terdakwa ;-----
 - Bahwa kesokan harinya saksi korban Yanti Nuryanti bersama 3 anaknya pulang ke Majalaya Kab. Bandung Jawa Barat ;-----
- Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----
- 4 (empat) lembar photo berwarna bekas luka memar ;-----
 - 1 (satu) lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : KK 10.04.25 / PW.01/525/ 2007 Bandung tanggal 10 Desember 2007 an. Budi Susanto dan Yanti Nuryanti ;-----
 - 2 (dua) lembar Photo copy buku nikah atas nama Budi Susanto ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 440/7.K/RSUD/II/2010 tanggal 2 Februari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dadan Hermawan , dokter pada RSUD Daerah Majalaya Kabupaten Bandung ;-----

Keadaan Umum : Sadar ;-----

Tekanan darah : 120/90 mmHg ;-----

Kepala dan muka : Tidak ada kelainan ;-----

Leher : Tidak ada kelainan ;-----

Dada dan perut : Terdapat luka memar kehitaman pada bahu - Kiri dengan diameter kurang lebih 3 cm, luka Memar pada tangan kanan bagian belakang- Dengan ukuran kurang lebih 2 cm . tidak ada Kelainan ;-----

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan ;-----

Anggota gerak bawah: Tidak ada kelainan ;-----

Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar saat ini ditemukan luka diatas diakibatkan benda keras dan tumpul ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan para saksi , dan terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutanannya untuk menyingkat isi putusan dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas Pasal –Pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut , maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal –Pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yaitu : -----

KESATU : Melanggar Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a -
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang -
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;---

A T A U

KEDUA : Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa bentuk dan susunan surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Alternatif, oleh karenanya Majelis akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis memenuhi fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi , keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis akan membuktikan mengenai dakwaan Kesatu ; -----

Menimbang, bahwa pada dakwaan KESATU ini, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

- 1. Unsur Setiap orang ;-----
- 2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka atau luka berat, dalam lingkup rumah tangga ;-----

1. Unsur Setiap orang : -----

Menimbang, bahwa setiap orang yang dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang dalam rumusan delik pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut jelas-jelas ditujukan kepada setiap pelaku atau setiap orang dengan tanpa terkecuali, setiap orang selaku subjek hukum disini adalah orang yang dianggap mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, bukan sebagai orang yang masuk dalam kategori sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan pasal 44 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi **Yanti Nuryanti, Antonius Kubandi, Zulfikar Rafli Fajriansyah, Budi Arta** yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, surat berupa 1 (satu) lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : KK 10.04.25 / PW.01/525/ 2007 Bandung tanggal 10 Desember 2007 an. Budi Susanto dan Yanti Nuryanti, 2 (dua) lembar Photocopy buku nikah an. Budi Susanto keterangan terdakwa serta barang bukti yang diakui dan

dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa, bahwa benar kejadian kekerasan fisik tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2010 sekira pukul 23.00 wib atau bertempat di dalam rumah di Karangwaru TR II / 361 Rt. 007 / Rw. 003 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta ;-----

Menimbang, bahwa pada awalnya saksi korban Yanti Nuryanti pulang dari kerja lembur di Percetakan Garas Com bersama anaknya yaitu saksi Rafli, dan sesampai dirumah terdakwa Budi Susanto langsung memarahi saksi korban Yanti Nuryanti, karena sebelumnya terdakwa Budi Susanto melarang saksi korban Yanti Nuryanti untuk kerja lembur, karena terdakwa Budi merasa cemburu, dalam percekocokan tersebut terdakwa Budi marah dan dengan menggunakan tangan kanannya menjambak rambut saksi korban Yanti Nuyanti, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak sebelah kanan, kemudian terdakwa Budi Susanto menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai badan dada kanan dan kiri saksi korban Yanti Nuryanti, oleh karena saksi korban Yanti Nuryanti disuruh diam oleh terdakwa, tetapi saksi korban Yanti Nuryanti tetap mengomel, terdakwa Budi kemudian emosi dan dengan menggunakan kedua tangannya kembali memukuli saksi korban Yanti Nuryanti kearah kepalanya dan terdakwa Budi kemudian menendang dengan menggunakan kaki kananya mengenai bagian paha kanan dan kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa Budi Susanto dipisah oleh anaknya yaitu saksi Zulfikar Rafli Fajriansyah,--

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti sebagaimana tersebut diatas, unsur "**Setiap orang** " dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yaitu terdakwa **BUDI SUSANTO bin ARI SUBROTO** lah yang dimaksudkan setiap orang dalam perkara ini ; -----

Dengan demikian maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----.

2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, luka atau luka berat, dalam lingkup rumah tangga ; -----

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk kekerasan didalam lingkup rumah tangga yang dilarang dalam Undang-Undang adalah kekerasan

fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga. Dalam ketentuan umum dijelaskan yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga ;-----

Menimbang ,bahwa dari pengertian autentik tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi **Yanti Nuryanti, Antonius Kubandi, Zulfikar Rafli Fajriansyah, Budi Arta** yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, surat : berupa 1 (satu) lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : KK 10.04.25 / PW.01/525/ 2007 Bandung tanggal 10 Desember 2007 an. Budi Susanto dan Yanti Nuryanti, 2 (dua) lembar Photocopy buku nikah an. Budi Susanto, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diakui dan dibenarkan oleh para saksi maupun terdakwa, bahwa benar antara terdakwa dengan saksi Yanti Nuryanti masih berstatus perkawinan sebagai suami-isteri sejak tahun 1994 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : KK 10.04.25 / PW.01/525/ 2007 Bandung tanggal 10 Desember 2007 an. Budi Susanto dan Yanti Nuryanti, 2 (dua) lembar Photocopy buku nikah an. Budi Susanto ; -----

Menimbang, bahwa didalam membina hubungan rumah tangga tersebut , antara terdakwa dengan saksi Yanti nuryanti pernah terjadi percekocokan masalah cemburu sekira pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2010 sekira pukul 23.00 wib atau bertempat di dalam rumah di Karangwaru TR II / 361 Rt. 007 / Rw. 003 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta pada awalnya saksi korban Yanti Nuryanti pulang dari kerja lembur di Percetakan Garas Com bersama anaknya yaitu saksi Rafli, dan sesampai dirumah terdakwa Budi Susanto langsung memarahi saksi korban Yanti Nuryanti, karena sebelumnya terdakwa Budi Susanto melarang saksi korban Yanti Nuryanti untuk kerja lembur, karena terdakwa Budi merasa cemburu, dalam percekocokan tersebut terdakwa Budi marah dan dengan menggunakan tangan kanannya menjambak rambut saksi korban Yanti Nuyanti, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul sebanyak 1 (satu) kali

mengenai pundak sebelah kanan, kemudian terdakwa Budi Susanto menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai badan dada kanan dan kiri saksi korban Yanti Nuryanti, oleh karena saksi korban Yanti Nuryanti disuruh diam oleh terdakwa, tetapi saksi korban Yanti Nuryanti tetap mengomel, terdakwa Budi kemudian emosi dan dengan menggunakan kedua tangannya kembali memukul saksi korban Yanti Nuryanti kearah kepalanya dan terdakwa Budi kemudian menendang dengan menggunakan kaki kanannya mengenai bagian paha kanan dan kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa Budi Susanto dipisah oleh anaknya yaitu saksi Zulfikar Rafli Fajriansyah,

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa Budi Susanto tersebut, saksi korban Yanti Nuryanti mengalami luka memar, yaitu terdapat luka memar kehitaman pada bahu kiri dengan diameter kurang lebih 3 (tiga) cm, luka memar pada tangan kanan bagian belakang dengan ukuran 2 (dua) cm, sesuai Visum Et Repertum Nomor 440/7.K/RSUD/II/2010 tanggal 2 Pebruari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dadan Hermawan, dokter pada RSUD Daerah Majalaya Kabupaten Bandung, dengan kesimpulan luka tersebut akibat benda keras dan tumpul ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya”*** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;--

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan ternyata : -----

- Bahwa saksi Yanti Nuryanti dengan terdakwa telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Majalaya Kab. Bandung Jawa Barat pada tanggal 20 Agustus 1994 sesuai kutipan akta nikah Nomor: 471 / 37 / VIII / 1994 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Majalaya Kab. Bandung Jawa Barat ;-----
- Bahwa dari pernikahan dengan terdakwa, saksi dikaruniai 3 orang anak ;-----
- Bahwa terdakwa selama ini tinggal di Majalaya Bandung bersama 3 anak saksi dirumah orang tua saksi dan saksi tinggal bersama orang

tua terdakwa di Karangwaru TR II / 361 Rt. 007 / Rw. 003 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta ;-----

- Bahwa kejadian kekerasan fisik tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2010 sekira pukul 23.00 wib atau bertempat di dalam rumah di Karangwaru TR II / 361 Rt. 007 / Rw. 003 Karangwaru Tegalrejo Yogyakarta ;-----
- Bahwa pada awalnya saksi korban Yanti Nuryanti pulang dari kerja lembur di Percetakan Garas Com bersama anaknya yaitu saksi Rafli, dan sesampai dirumah terdakwa Budi Susanto langsung memarahi saksi korban Yanti Nuryanti, karena sebelumnya terdakwa Budi Susanto melarang saksi korban Yanti Nuryanti untuk kerja lembur, krena terdakwa Budi merasa cemburu ;-----
- Bahwa pada saat marah tersebut, terdakwa Budi dengan menggunakan tangan kanannya menjambak rambut saksi korban Yanti Nuyanti, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai pundak sebelah kanan, kemudian terdakwa Budi Susanto menendang dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai badan dada kanan dan kiri saksi korban Yanti Nuryanti ;---
- Bahwa saksi Yanti Nuryanti kemudian mengomel, dan saksi Yanti Nuryanti kemudian disuruh diam oleh terdakwa, tetapi saksi korban Yanti Nuryanti tetap mengomel, terdakwa Budi kemudian emosi dan dengan menggunakan kedua tangannya kembali memukuli saksi korban Yanti Nuryanti kearah kepalanya dan terdakwa Budi kemudian menendang dengan menggunakan kaki kananya mengenai bagian paha kanan dan kiri sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa Budi Susanto dipisah oleh anaknya yaitu saksi Zulfikar Rafli Fajriansyah ;-----
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor 440/7.K/RSUD/II/2010 tanggal 2 Pebruari 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Dadan Hermawan, dokter pada RSUD Daerah Majalaya Kabupaten Bandung, saksi korban Yanti Nuryanti mengalami luka memar, yaitu terdapat luka memar kehitaman pada bahu kiri dengan diameter kurang lebih 3 (tiga) cm, luka memar pada tangan kanan bagian

belakang dengan ukuran 2 (dua) cm, . dengan kesimpulan luka tersebut akibat benda keras dan tumpul ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim, Terdakwa : **Budi Susanto Bin Ari Subroto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangga** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti tersebut dalam dakwaan KESATU ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap , maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 ayat (1), maka Majelis berpendapat cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti, maka Terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dipidana maka sebelum Majelis menjatuhkan putusan pada diri terdakwa , terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa ;-----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan bagi isterinya ;-----

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari : **Kamis** tanggal : **6 Mei 2010** oleh kami :
H. MOHAMMAD LUTFI, SH.,, sebagai Hakim Ketua sidang dan :
Hj. SURYAWATI, SH., dan **SUBUR SUSATYO, SH.MH.,** masing –
masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dan
diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu,**
tanggal : **19 Mei 2010** ,oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan
didampingi para Hakim Anggota , dibantu oleh **YUDO**
WERDININGSIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
tersebut , dihadiri pula oleh : **AGUS KURNIAWAN, SH.,** Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota,



Hj. SURYAWATI, SH.

Hakim Ketua,



H. MOHAMMAD LUTFI, SH..



SUBUR SUSATYO, SH.MH.

Panitera Pengganti,



YUDO WERDININGSIH, SH.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan berdasarkan Surat Penetapan Penahanan dari Pejabat yang berwenang, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;-----

Mengingat ketentuan Pasal –Pasal serta peraturan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan khususnya Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga , serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Susanto bin Ari Subroto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan fisik terhadap orang dalam lingkup rumah tangga** " ;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Budi Susanto bin Ari Subroto** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** ;-----
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar photo berwarna bekas luka memar ;-----
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
 - 1 (satu) lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK 10.04.25/PW.01/525/2007 Bandung tanggal 10 Desember 2007 atas nama Budi Susanto dan Yanti Nuryanti ;-----
 - 2 (dua) lembar photo copy buku Nikah atas nama Budi Susanto ,--
Dikembalikan kepada saksi Yanti Nuryanti ; -----

CURRICULLUM VITAE

Nama : SITI BIDAYATUL HIDAYAH
Tempat Tgl Lahir : Magelang, 1 Juni1990
Email : Dhae_ayana@yahoo.co.id
Alamat Asal : Kiringan Ringinanom Kecamatan Tempuran Kabupaten
Magelang
Alamat Jogja : Pondokan Fitria Jl.Timoho No.984 GK VI Gendeng
Yogyakarta 55225

A. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Mardi Putra (1994-1996)
2. SDN 1 Ringinanom (1996-2002)
3. SMPN 2 Tempuran (2002-2005)
4. MAN 1 Magelang (2005-2008)
5. S1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008-sekarang)

B. PENGALAMAN KERJA

1. SPG Qonita busana muslim pamella swalayan (2011-20120)
2. SPG griya muslim khasanah (2012)

Penulis

SITI BIDAYATUL HIDAYAH